

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adanya perbedaan kebijakan antara PSAK dan peraturan perpajakan menyebabkan timbulnya perbedaan antara laba komersial atau laba akuntansi dengan laba fiskal (*Book Tax Differences*). Perbedaan ini menimbulkan benturan kepentingan antara pihak perusahaan dengan pihak fiskus. Dilihat dari sisi perusahaan bertujuan untuk meningkatkan laba akuntansi, karena peningkatan laba akuntansi mencerminkan peningkatan kinerja keuangan. Namun di sisi lain laba akuntansi yang besar akan menjadi dasar bagi fiskus untuk menetapkan pengenaan pajak bagi perusahaan, sedangkan pajak masih dianggap menjadi beban yang akan mengurangi kas perusahaan.

Perbedaan antara tujuan akuntansi dan perpajakan memberikan dampak bagi perusahaan sehingga perusahaan harus melakukan perhitungan laba dengan dua tujuan, untuk tujuan pelaporan keuangan dan pelaporan kewajiban perpajakan. Untuk kebijakan penyusunan laporan keuangan yang memenuhi kualitas standar akuntansi di Indonesia perusahaan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang mengatur mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam pengungkapan laporan keuangan terdapat keanekaragaman kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan kejadian, syarat, dan kondisi yang serupa, karena

belum ada kebijakan tunggal akuntansi yang dapat digunakan bersama-sama oleh para pemakainya. Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda dari setiap pemakainya, mulai dari pemegang saham, kreditur, investor, ahli ekonomi, pihak yang berwenang membuat laporan, hingga petugas pajak. Sedangkan, dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan.

Fiskus sebagai pemeriksa pajak hanya memeriksa laporan keuangan berdasarkan kebijakan fiskal. Hal yang membedakan kebijakan fiskal dengan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK adalah adanya peraturan mengenai *deductible/non deductible expense*, objek/non objek pajak, tarif pemotongan, tarif penyusutan, dan peraturan terkait lainnya. Sesuai dengan Pasal 35 A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan, “Setiap instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak”, maka perusahaan sebagai wajib pajak yang taat harus melaporkan pembukuan perusahaan secara aktual berupa Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilaporkan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, pembukuan perusahaan tersebut yang akan menjadi dasar fiskus dalam menghitung pengenaan PPh Badan perusahaan.

Namun dalam keadaan yang sebenarnya saat mengestimasi berdasarkan proyeksi perusahaan, sering kali ditemukan posisi jumlah PPh Badannya kurang bayar dalam jumlah yang cukup besar pada saat ingin melaporkan SPT tahunan PPh Badan, PPh Badan kurang bayar tersebut dipandang akan menguras kas perusahaan. Dengan demikian perusahaan cenderung untuk melakukan strategi perencanaan PPh Badan akhir tahun untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (Tambunan, 2012), diakses dari [www.ortax.org](http://www.ortax.org) pada tanggal 10 Maret 2016. Hal ini yang sering mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan rekayasa keuangan dengan tujuan meminimalisasi jumlah pajak atau sama sekali menghapuskan jumlah pajak yang terutang. Salah satunya kasus transaksi derivatif yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk untuk menggelapkan pajak (*tax evasion*). Transaksi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak yang merugikan negara setidaknya Rp 323 miliar. Manajemen PT Indosat Tbk diduga melakukan rekayasa keuangan dalam transaksi derivatif perusahaan sehingga laporan keuangannya terlihat seolah-olah mengalami penurunan laba. Bukti hasil audit Kantor Akuntan Publik Ernest & Young menunjukkan laporan keuangan Indosat tidak termasuk dalam kategori merugi, diakses dari [www.ortax.org](http://www.ortax.org) pada tanggal 12 Maret 2016. PT Indosat Tbk dalam kasus rekayasa laporan keuangan melakukan manajemen laba yang secara sengaja mencerminkan seolah-olah perusahaan mengalami penurunan laba perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang ilegal (*tax evasion*).

Manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen laba karena tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer untuk

mencapai target laba yang diinginkan akan memperhitungkan besaran pajak perusahaan yang harus dibayar (Kristanto, 2011). Namun hal ini dipengaruhi oleh karakteristik sistem pajak suatu negara, Atwood, *et al* (2012) mengemukakan karakteristik sistem pajak suatu negara akan mempengaruhi praktek penghindaran pajak (insentif manajemen pajak) perusahaan yang diukur dengan beda laba akuntansi dan laba fiskal (*book-tax differences*). Dalam penelitian Martani, *et al* (2011) pada tahun 1999-2008 di Indonesia rata-rata perusahaan memiliki nilai laba fiskal lebih besar dari laba akuntansinya, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia pada tahun 1999-2008 cenderung meminimalisir laba (insentif manajemen laba) perusahaannya bukan untuk penghindaran pajak. Hal ini dipercaya karna pengawasan yang ketat terhadap peraturan perpajakan di Indonesia sehingga perusahaan sulit melakukan penghindaran pajak (Martani, *et al*, 2011).

Banyak faktor yang mempengaruhi *book-tax differences* antar perusahaan. Blaylock, *et al* (2010) mengemukakan bahwa BTD (*book-tax differences*) tidak hanya disebabkan karena perbedaan kebijakan antara akuntansi dan fiskal, melainkan juga disebabkan adanya manajemen laba (*earnings management*), strategi perencanaan pajak (*tax planning*), dan perbedaan perlakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan menurut pajak. Martani, *et al* (2011) mengungkapkan *book tax gap* atau *book tax differences* di Indonesia dipengaruhi oleh faktor *total accrual* (sebagai proksi dari manajemen laba) dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martani, *et al* (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *book-tax gap*

*atau book-tax differences*. Deegan (2009:296) menjelaskan perusahaan besar lebih memilih menggunakan sistem akuntansi yang dapat melaporkan profit mereka seminimal mungkin untuk mengurangi perhatian politik, salah satunya dengan menurunkan pengenaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, Fontanella dan Martani (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan BTD, semakin besar *book-tax differences* semakin besar ukuran perusahaan.

*Large book-tax differences* atau BTD (*book-tax differences*) yang besar juga berguna untuk mendeteksi kualitas laba (Blaylock, *et al*, 2010). Penelitian Sodan (2012) serta Fontanella dan Martani (2014) mengemukakan perusahaan dengan BTD yang besar menunjukkan kualitas laba yang rendah, dimana kualitas laba yang rendah memiliki kecenderungan perusahaan untuk melakukan insentif manajemen. Selain itu BTD yang besar juga dapat menggambarkan tingkat profitabilitas yang besar (Sodan, 2012; Fontanella dan Martani, 2014). Tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan ROA dapat menjelaskan bagaimana manajemen secara efisien menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, jika ROA ditemukan rendah maka asumsinya adalah laba sebelum pajak perusahaan tersebut rendah maka ada kemungkinan perusahaan melakukan insentif mengurangi dasar pengenaan pajaknya. Maka secara garis besar temuan mengenai *large book-tax differences* ini dapat menggambarkan insentif perusahaan melakukan manajemen laba.

Presepsi mengenai manajemen laba, perencanaan pajak, dan skandal akuntansi menyita perhatian peneliti, regulator, dan para pengguna laporan

keuangan. Karena itu, cara mendeteksi manipulasi manajemen menjadi hal yang penting dilakukan (Tang dan Firth, 2011). Dalam literatur-literatur yang ada menunjukkan bahwa BTD dapat menggambarkan kualitas laba, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, manajemen laba, serta manajemen pajak. Maka mengukur BTD (*book-tax differences*) dianggap penting karena BTD (*book-tax differences*) dapat digunakan sebagai atribut di dalam laporan keuangan yang didalamnya terdapat informasi tambahan untuk investor dan pengguna laporan keuangan lainnya (Dridi dan Boubaker, 2015). Para pengguna laporan keuangan memiliki kemampuan dan mengerti implikasi apa yang timbul dari adanya perbedaan yang dimiliki *book-tax differences* (Blaylock, *et al*, 2010). Berdasarkan hal tersebut Pohan (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh manajemen laba dan tarif efektif pajak (*proxy* dari manajemen pajak) pada beda laba akuntansi dan laba fiskal (*book-tax differences*), ditemukan manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap *book-tax differences* (beda laba akuntansi dan laba pajak) dan tarif efektif pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *book-tax differences* (beda laba akuntansi dan laba fiskal). Tang dan Firth (2011) melakukan penelitian di China dengan mengelompokkan *book-tax difference* menjadi *normal book-tax differences* dan *abnormal book-tax differences* pada suatu perusahaan sehingga dapat memperlihatkan komposisi dari *book-tax differences*. Penelitian tersebut menemukan bahwa *abnormal book-tax differences* yang besar dapat memperlihatkan insentif yang besar dalam melakukan manajemen laba dan manajemen pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dridi dan Boubaker (2015) yang juga mendeteksi manajemen laba

dan manajemen pajak terhadap (*book-tax differences*) di Tunisia. Ditemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ABTD (*abnormal book tax differences*) dan manajemen pajak yang menggunakan proksi ETR (*effective tax rate*) ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ABTD (*abnormal book tax differences*). Sehingga ETR dalam penelitian ini dapat menggambarkan pengaruh *aggressiveness tax avoidance* (manajemen pajak) pada *book-tax differences*.

Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (*book-tax differences*) merupakan hal yang penting untuk diteliti karena dapat memberikan bukti informasi mengenai penghasilan kena pajak dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan Sodan (2012) untuk menguji hubungan karakteristik perusahaan (kualitas laba, ukuran perusahaan, dan ROA) terhadap *book-tax differences*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian, dan penambahan variabel independen. Variabel independen yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak yang diukur dengan *proxy effective tax rate*. Dalam penelitian ini perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel penelitian diasumsikan industri manufaktur merupakan industri dengan kuantitas yang besar sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam pembayaran pajak penghasilan badan. Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Karakteristik Perusahaan, Manajemen Pajak (*Effective Tax Rate*) dan Pengaruhnya Terhadap *Book-Tax Differences* Pada Perusahaan Manufaktur yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik sistem pajak di suatu negara akan mempengaruhi tindakan manajemen pajak yang di ukur dengan beda laba akuntansi dan laba fiskal (*book-tax differences*)?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh dengan *book tax differences*?
3. Apakah kualitas laba memiliki pengaruh dengan *book tax differences*?
4. Apakah *return on asset (ROA)* memiliki pengaruh terhadap *book-tax differences*?
5. Apakah manajemen laba memiliki pengaruh terhadap *book tax differences*?
6. Apakah manajemen pajak (*effective tax rate*) memiliki pengaruh terhadap *book tax differences*?
7. Apakah tindakan manajemen laba meminimalisir laba perusahaan memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak (insentif manajemen pajak)?

## **C. Pembatasan Masalah**

Melihat terlalu luasnya pembahasan yang dipaparkan dalam latar belakang mengenai *book-tax differences* maka pembatasan masalah dalam penelitian ini ditekankan dan difokuskan pada karakteristik perusahaan dan manajemen pajak (*effective tax rate*) sebagai independen, untuk mengukur adanya pengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu *book-tax differences*.

Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kualitas laba, ukuran perusahaan, ROA (profitabilitas), dan variabel manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan *proxy effective tax rate* untuk menunjukkan adanya pengaruh *tax aggressiveness* terhadap *book-tax differences*. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Karakteristik Perusahaan, Manajemen pajak (*Effective Tax Rate*), dan Pengaruhnya Terhadap *Book-Tax Differences* Pada Perusahaan Manufaktur yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kualitas laba memiliki pengaruh terhadap *book-tax differences*?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *book-tax differences*?
3. Apakah tingkat profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *book-tax differences*?
4. Apakah manajemen pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* memiliki pengaruh terhadap *book-tax differences*?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Peneliti berhadap penelitian ini mampu memperdalam wawasan serta memberikan informasi tambahan agar pembaca lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliahan mengenai kualitas laba, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, manajemen pajak, dan *book tax differences*.

## **2. Kegunaan Praktis**

Memberikan informasi kepada calon investor untuk menentukan nilai suatu perusahaan dengan mengetahui pengaruh *book-tax differences* dalam hubungan dengan karakter keuangan serta mendeteksi karakteristik perusahaan dan manajemen pajak dalam perusahaan tersebut khususnya perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penetapan kebijakan dan strategi dalam mengoptimalkan pemeriksaan pajak.